

THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE FINANCING PROCEDURES AND NON-PERFORMING FINANCING HANDLING PROCEDURES IN THE BHAKTI SUMEKAR SHARIA RURAL BANK AND THE JAWA TIMUR RURAL BANK

IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR

Annisa Aulia Safitri, Nisful Laila

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
annisa.aulia.safitri-2016@feb.unair.ac.id*, nisful.laila@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi sistem dan prosedur yang diterapkan BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM pada pemberian pembiayaan produktif serta proses monitoring yang dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Pada penelitian digunakan data primer berupa hasil wawancara dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan beberapa dokumen pendukung sebagai data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM menerapkan strategi berupa analisa pembiayaan yang akurat dengan memperhatikan aspek 5C dan melakukan monitoring berupa pengawasan serta pelatihan untuk karyawan sebagai bentuk mitigasi risiko. Pembiayaan bermasalah yang dinilai masih potensial akan dilakukan proses 3R oleh komite penanganan pembiayaan, tetapi jika pembiayaan bermasalah dinilai tidak potensial maka akan dilakukan penjualan barang jaminan secara bersama atau melalui KPKNL.

Kata Kunci: Analisa pembiayaan, monitoring, pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan bermasalah.

ABSTRACT

This study aims to determine the comparison of systems and procedures applied by the BPRS Bhakti Sumekar and BPR JATIM in providing productive financing to minimize the occurrence of non-performing financing, monitoring processes in productive financing, and strategies for handling non-performing financing. This research uses a descriptive qualitative method with a descriptive case study approach. The data in this study were obtained through interviews with 8 informants as primary data and several supporting documents as secondary data. The results of this study indicate that in the provision of productive financing, BPRS Bhakti Sumekar and BPR JATIM have implemented a strategy in the form of an accurate financing analysis that takes into aspects of 5C (character, capacity, capital, collateral and condition) and conducts monitoring in the form of supervision and provides periodic training for employees as a form of risk mitigation. Non-performing financing that has the potential to be restructured will be carried out a 3R (restructure / rescheduling / reconditioning) process by the committee that handles problem financing. Non-performing financing that does not have the potential to be restructured will be sold privately or through the KPKNL.

Keywords: financing analysis, monitoring, non - performing

Informasi artikel

Diterima: 22-10-2020

Direview: 04-12-2020

Diterbitkan: 26-12-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Annisa Aulia Safitri

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



financing, non-performing financing solutions

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menerapkan dual banking system, yakni terdapat 2 jenis bank yang beroperasi di Indonesia, yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan berbentuk bank yang didirikan untuk melayani Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). BPR dan BRPS tentu memiliki sistem dan prosedur pembiayaan yang berbeda, hal ini karena operasional inti yang dijalankan berbeda dari segi landasan hukum yang diterapkan. BPR merupakan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga sebagai alat untuk menghitung penetapan profit, sedangkan BPRS menerapkan sistem bagi hasil yang berlandaskan pada ketentuan syariah. Berikut data perkembangan dan kinerja BPRS dan BPR di Indonesia:

Tabel 1.
Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (dalam milyar rupiah)

Indikator	2017	2018	2019
Aset	10.840	12.362	13.758
Pembiayaan iB	7.764	9.084	9.943
Lancar	7.012	8.239	9.243
Kurang Lancar	159	148	141
Diragukan	123	146	124
Macet	470	551	135
Non Performing Financing (%)	9,68	9,30	7,04

Sumber: Data OJK Statistik Perbankan Indonesia (diolah)

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa di Indonesia BPRS mengalami perkembangan setiap tahunnya, dilihat dari pertumbuhan aset dan pembiayaan yang disalurkan oleh

BPRS. Namun persentase NPF dari BPRS masih tergolong tinggi dikarenakan melampaui batas toleransi NPF yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada peraturan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yakni sebesar 5%.

Tabel 2.
Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia (dalam milyar rupiah)

Indikator	2017	2018	2019
Aset	125.945	135.693	149.623
Pembiayaan iB	89.482	98.220	108.784
Lancar	83.982	91.959	101.379
Kurang Lancar	1.058	1.137	1.373
Diragukan	1.102	1.287	1.512
Macet	3.341	3.837	4.520
Non Performing Financing (%)	6,15	6,37	6,81

Sumber: Data OJK Statistik Perbankan Indonesia (diolah)

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa BPR di Indonesia mengalami perkembangan setiap tahunnya, dilihat dari pertumbuhan aset dan penyaluran kredit pada BPR. Namun persentase NPF dari BPR masih melampaui batas toleransi NPF yang telah ditentukan oleh OJK pada peraturan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yakni sebesar 5%.

Risiko atas ketidakpastian terhadap apa yang terjadi dikemudian hari merupakan hal yang wajar bagi setiap makhluk hidup di dunia ini. Tak terkecuali pada lembaga keuangan terutama dalam proses pembiayaan pada nasabah. Dalam Islam, risiko sudah

dijelaskan dalam Al Quran Surat Al Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ أَلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

*Innallāha 'indahū 'ilmus-sā'ah, wa
yunazzilul-gaīs, wa ya'lamu mā fil-ar-ḥām,
wa mā tadri nafsum māzā taksibu gadā,
wa mā tadri nafsum bi'ayyi arḍin tamūt,
innallāha 'alīmun khabīr.*

Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah/macet yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan operasional bank. Risiko pembiayaan dapat berasal dari kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah pembiayaan. (Nugroho: 2009). *Non - Performing Financing* (NPF) dan *Non - Performing Loan* (NPL) merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet tergolong pada kategori NPF/NPL (Antonio: 2001). Menurut Chapra (2000)

risiko-risiko tersebut mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah NPF / NPL yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh pada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Diperlukan mitigasi berupa strategi yang tepat pada pelaksanaan pembiayaan mulai dari prosedur pemberian pembiayaan, proses *monitoring* hingga penanganan pembiayaan bermasalah.

II. LANDASAN TEORI

Bank memiliki peranan yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan dari segi kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah (Andriani & Susanto, 2019). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, dan tabungan serta menyalurkan dana sebagai bentuk operasional usaha BPR. Disisi lain industri perbankan Syariah juga memiliki Lembaga keuangan yang serupa untuk melayani kebutuhan masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai perbankan yang hadir untuk mengatasi permasalahan masyarakat kecil yang menginginkan modal dalam jumlah yang kecil, karena pembiayaan yang diberikan oleh BPR maupun BPRS difokuskan pada pembiayaan kecil dan mikro (Maryati, 2014).

Arti pembiayaan secara luas menurut Muhammad (2011: 304) yakni

pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan secara pribadi maupun orang lain. Pembiayaan dalam arti sempit diartikan sebagai pendanaan yang diberikan lembaga pembiayaan kepada nasabah. Antonio (2001: 160) menjelaskan bahwa pembiayaan dibagi menjadi 2 berdasarkan sifat penggunaan yakni:

1. Pembiayaan Produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan usaha baik memenuhi kebutuhan produksi, investasi dan perdagangan.
2. Pembiayaan Konsumtif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Sistem merupakan serangkaian dua atau lebih komponen yang memiliki hubungan terikat dan sistematis untuk mencapai tujuan (Bodnar & Hopwood, 2006). Sebuah sistem terbentuk dari satu-kesatuan yang berintegrasi dan memiliki bagian-bagian yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2008). Perbankan memiliki sistem terkait prosedur pembiayaan atau pemberian kredit, prosedur operasional perbankan, dan prosedur pelaporan keuangan. Bank sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan memiliki sistem untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana (Hasibuan, 2009).

Sistem dan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan yang dijalankan oleh bank memiliki fungsi untuk mempermudah dalam menilai kelayakan nasabah pemohon kredit atau

pembiayaan (Kasmir, 2013). Prosedur pemberian kredit memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan kredit yang dihadapi oleh perbankan, karena didalam prosedur tersebut terdapat tahapan-tahapan dalam menyeleksi calon nasabah untuk diberikan pembiayaan (Muchtar, 2015).

Pada POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR telah diatur tahapan pelaksanaan penyaluran dana yang dilakukan oleh BPRS dan BPR mulai dari prosedur pemberian pembiayaan, proses monitoring hingga strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

Secara umum, model yang banyak digunakan untuk menganalisis risiko kredit adalah 5C. 5C juga membutuhkan penilaian yang subjektif dan profesional pada proses aplikasinya. Elemen dari analisis kredit tersebut meliputi (Kasmir: 2018):

1. *Character*: Karakteristik ini diteliti secara luas untuk menilai latar belakang pribadi calon debitur, hal-hal seperti integritas dan kejujuran. Perspektif tentang latar belakang pribadi dianggap untuk memastikan calon peminjam akan memenuhi kewajiban mereka tepat waktu. Contoh penilaian karakter adalah

peringkat kepribadian debitur untuk menentukan kejujuran dan itikad baik mereka sehubungan dengan melunasi pinjaman, sehingga bank tidak akan mengalami kesulitan di masa depan.

2. *Capital*: Faktor ini digunakan untuk menganalisis kemampuan dan kapasitas calon debitur menjalankan bisnis sehari-hari mereka. Bank harus menganalisis posisi keuangan secara keseluruhan, sehingga bank dapat mengetahui kemampuan calon peminjam untuk mendukung kredit yang diajukan.
3. *Capacity*: Faktor ini digunakan untuk menganalisis kemampuan calon peminjam di Indonesia mengelola bisnis mereka. Faktor ini adalah tentang keahlian debitur di bidang keterampilan bisnis dan manajerial, sehingga bank yakin bahwa pinjaman yang diberikan akan digunakan dengan baik.
4. *Condition*: Ini adalah persyaratan dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan hak dan kewajiban calon peminjam. Kondisi itu bisa dilihat dari hasil nilai perjanjian, dan potensi kerugian yang akan ditanggung kedua belah pihak.
5. *Collateral*: Nilai aset berwujud yang disediakan oleh calon peminjam yang dapat digunakan sebagai referensi untuk nilai atau jumlah kredit.

Strategi Pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan berperan penting dalam menentukan arah dan

tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Pengambilan keputusan didalam perbankan berperan penting dalam pengelolaan aset perbankan dan pengelolaan risiko yang harus dihadapi oleh perbankan. Pemecahan permasalahan dan menilai pilihan secara sistematis dan objektif sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan berdampak pada keuntungan serta kerugian yang akan dihasilkan (Drummond, 2006). Sehingga, pengambil keputusan harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan menemukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut (Kotler & Keller, 2009).

Rahayu (2012: 127) menyatakan bahwa tingginya tingkat pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah kurangnya fungsi kontrol, kurang ketatnya penagihan kepada kredit bermasalah dan ketidakmampuan membaca adanya kredit bermasalah. Sedangkan faktor eksternal karena karakter buruk dari debitur yang sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya. Sehingga diperlukan strategi dalam mengatur risiko, baik dalam faktor internal maupun eksternal. Manajemen risiko menjadi hal yang sangat krusial pada lembaga keuangan, karena akan berpengaruh pada kinerja dan stabilitas organisasi.

Peraturan Bank Indonesia No.13/09/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit

usaha syariah menjelaskan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) berupa perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) berupa perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank meliputi: perubahan jumlah angsuran, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, dan/atau pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*restructuring*) berupa perubahan persyaratan pembiayaan meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan/atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* dan *reconditioning*.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah untuk Pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan dapat diselesaikan dengan cara penjualan agunan secara mandiri oleh nasabah atau melalui BPRS, melalui proses lelang maupun non-lelang serta dilakukan pengambilalihan barang jaminan.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Moleong (2009: 6) menjelaskan bahwa metode penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berupaya untuk memahami lebih mendalam sebuah fenomena tentang sesuatu yang berkaitan dengan subjek penelitian yang tercemin dalam perilaku persepsi, motivasi maupun tindakan.

Penelitian ini menerapkan strategi studi kasus, mengacu pada buku yang ditulis oleh (Yin, 2014: 3) dengan judul *Case Study Research Design and Methods* 5 Edition menjelaskan bahwa studi kasus merupakan strategi yang tepat apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkaitan dengan why atau how. Fokus penelitian dengan metode studi kasus terletak pada fenomena kontemporer atau masa kini yang terdapat pada konteks kehidupan nyata.

Jenis studi kasus yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus deskriptif. Penelitian deskriptif tidak

dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, melainkan hanya menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya (Arikunto, 2003: fianto310). Fenomena yang dimaksud pada penelitian ini adalah implementasi sistem dan prosedur pemberian pembiayaan produktif serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad: 2005). Sistem dan prosedur pemberian pembiayaan pada BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM meliputi serangkaian alur yang diterapkan untuk menyalurkan pembiayaan secara tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan. Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan akan diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan yang akan dijadikan dasar untuk melakukan pengecekan pada BI checking terkait track record nasabah kemudian akan dilakukan survei untuk melihat usaha yang dijalankan dan barang jaminan.

Proses selanjutnya adalah penilaian yang akan dilakukan oleh account officer dengan menerapkan aspek 5C yakni character, capacity, capital, collateral dan condition. Konsep yang digunakan oleh BPRS Bhakti Sumekar maupun BPR JATIM sesuai dengan konsep Kasmir (2018) yang menggunakan 5C dalam analisis pembiayaan. Penilaian

tersebut dilakukan untuk mengukur kelayakan pembiayaan dan kesesuaian antara kemampuan nasabah dengan plafon pembiayaan yang akan diberikan oleh bank. Berkas penilaian akan diberikan kepada komite yang berwenang untuk dilakukan persetujuan atau penolakan. Jika pembiayaan disetujui maka akan dilanjutkan pada tahap realisasi pembiayaan. Prosedur yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM tersebut telah sesuai dengan pembahasan mengenai analisa pembiayaan pada POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR. Proses analisis yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar maupun BPR JATIM sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyasari (2015) dan Sesiady (2018) tentang prosedur analisis pembiayaan meliputi persyaratan, pengecekan melalui BI Checking, survei jaminan dan usaha serta proses penilaian dengan memperhatikan aspek 5C.

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 menjelaskan bahwa dalam perjalanan bisnis mereka, bank syariah diharuskan untuk menerapkan analisis kehati-hatian mengantisipasi kegiatan yang tidak membahayakan kepentingan bank dan pelanggan yang telah mempercayakan dananya ke bank. Van

Gruening (2008) menjelaskan bahwa risiko kredit dikaitkan dengan risiko keuangan yang mendorong risiko kepada klien, produk, dan bisnis layanan di tingkat operasional. BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM memiliki mitigasi risiko pembiayaan bermasalah masing-masing, dimana risiko pembiayaan adalah beberapa teknik serta kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan dengan tujuan meminimalkan peluang terjadinya serta dampak atau kerugian dari kegiatan pembiayaan yang sedang berlangsung (Rustam, 2013). Menurut Jophie (2007) setelah proses realisasi bank harus terus melakukan pemantauan atas pembiayaan yang disalurkan dan mengikuti perkembangan bisnis nasabah dan berbagai aspek yang mungkin memengaruhi kualitas dari pembiayaan tersebut.

BPRS Bhakti Sumekar melakukan monitoring sejak proses realisasi pembiayaan dengan terlibat langsung pada proses transaksi atau memastikan penggunaan dana sesuai dengan pengajuan nasabah melalui nota pembelian. Setelah proses realisasi BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM akan melakukan monitoring sebagai langkah mitigasi risiko pada pembiayaan yang sedang berjalan. Mitigasi atau pengurangan risiko yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM dengan secara rutin mengunjungi nasabah pembiayaan dan mengadakan pelatihan untuk petugas bank, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh

Dorian (2011) terkait pengurangan risiko dengan mengurangi peluang terjadinya risiko dan memperkecil atau meminiasi peluang sebelum terjadinya risiko atau yang disebut dengan Pre Loss Minimisation. Monitoring yang dilakukan juga sesuai dengan POJK Nomor 29/POJK.03/2019 dan POJK Nomor 33/POJK.03/2018. BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM juga melakukan pelatihan secara rutin pada karyawan guna meningkatkan kualitas SDM serta meningkatkan mitigasi risiko yang mungkin terjadi pada proses pembiayaan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM tidak terlepas dari risiko kredit atau kegagalan yang mungkin saja terjadi. Islamic Financial Services Board (2005) mendefinisikan risiko kredit sebagai kegagalan yang berasal dari kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban mereka terkait dengan perjanjian kredit. BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM memiliki strategi penanganan khusus yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Penanganan pembiayaan bermasalah pada kedua lembaga dilakukan oleh komite khusus. Pada BPRS Bhakti Sumekar terdapat divisi remidal sedangkan pada BPR JATIM terdapat divisi RPKB yang akan melakukan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Nasabah BPRS Bhakti Sumekar yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran tidak dikenakan denda. BPR JATIM menerapkan denda untuk nasabah

yang mengalami keterlambatan pada angsuran.

Prosedur yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM dalam penanganan adalah mengelompokkan pembiayaan sesuai kolektabilitas kemudian melakukan penagihan serta pemberian surat peringatan kepada nasabah. Kebijakan penagihan dan pemberian surat peringatan diatur pada masing-masing SOP kedua lembaga tersebut terkait penanganan pembiayaan bermasalah. Jika nasabah memiliki iktikad baik dan dinilai masih berpeluang untuk dilakukan penanganan, maka pihak bank akan melakukan salah satu dari proses 3R yakni restructure / rescheduling / reconditioning dengan menyesuaikan kondisi pada masing-masing pembiayaan bermasalah. Proses 3R yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM sesuai dengan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah yang tercantum pada POJK Nomor 29/POJK.03/2019 dan POJK Nomor 33/POJK.03/2018. Prosedur penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh kedua lembaga sesuai dengan penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad (2015) yakni pemberian surat peringatan, melakukan 3R dan melakukan penjualan barang jaminan.

Pembiayaan bermasalah yang dinilai tidak memiliki peluang untuk dilakukan penyelamatan, pihak bank akan melakukan penjualan jaminan secara bersama atau melalui proses lelang di KPKNL. Penanganan tersebut

sesuai dengan penjelasan Dorian (2011) terkait penghapusan atau pengurangan peluang terjadinya risiko dan memperkecil atau meminimasi peluang terjadinya sesudah (Post Loss Minimisation) terjadinya kerugian. Pada kasus tertentu, ketika nilai jaminan yang telah dijual tidak dapat memenuhi kewajiban nasabah, pada SOP yang berlaku di BPRS Bhakti Sumekar akan tetap dilakukan penagihan kepada nasabah untuk melunasi kekurangan. Sedangkan pada SOP yang berlaku pada BPR JATIM, akan dilakukan penghapusan aktiva pembiayaan.

Upaya penanganan risiko telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Yusuf ayat 46-47 yaitu:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ۖ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ حُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۚ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ
فِي سُنْبُلَيْهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Yusufu ayyuhaş-şiddīqu affinā fī sab'i baqarātin simāniy ya`kuluhunna sab'un 'ijāfuw wa sab'i sumbulātin khudriw wa ukhara yābisātil la'allī arji'u ilan-nāsi la'allahum ya'lamun. Qāla tazra'unā sab'a sinīna da`abā, fa mā ḥaṣattum fa żarḥu fī sumbulihī illā qalīlam mimmā ta`kulun

Artinya: (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang

hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011).

Dalam tafsir Ibnu Katsir (Abdullah, 2003) menafsirkan bahwa si pelayan menceritakan tentang apa yang dilihat oleh raja dalam mimpinya. Saat itu juga Nabi Yusuf a.s. menceritakan ta'bir mimpi itu kepada si pelayan raja dan Nabi Yusuf a.s. berkata yang artinya kelak akan datang musim subur dan banyak hujan kepada kalian selama tujuh tahun berturut-turut. Sapi dita'birkan dengan tahun karena sapilah yang dipakai untuk membajak tanah dan lahan yang digarap untuk menghasilkan buah-buahan dan tanaman-tanaman yaitu bulir-bulir gandum yang subur. Kemudian Nabi Yusuf a.s. memberikan pengarahannya kepada mereka terkait apa yang harus mereka lakukan selama tujuh tahun subur itu yaitu berapapun hasil yang diperoleh dari panen dimusim subur itu, kalian harus membiarkan hasilnya pada bulir-bulirnya agar dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama dan menghindari kebusukan.

Berdasarkan kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Nabi Yusuf a.s berupa musim paceklik. Melalui mimpi sang raja

yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf a.s. maka Nabi Yusuf a.s. telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Langkah yang dilakukan Nabi Yusuf a.s yakni dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada tujuh tahun pertama untuk menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka rakyat dapat terhindar dari bahaya kelaparan yang mengancam negeri Nabi Yusuf a.s pada saat itu. Proses manajemen risiko diterapkan Nabi Yusuf a.s melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Allah SWT telah memberi peringatan kepada manusia bahwa segala sesuatu yang dikerjakan pasti terdapat risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga manusia harus memiliki upaya-upaya dalam mengatasi kerugian yang diakibatkan risiko tersebut. Konsep mitigasi risiko kegagalan pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM berupa prosedur pemberian pembiayaan, proses monitoring hingga penanganan pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 46-47 yaitu memiliki pengelolaan risiko atau upaya minimalisir risiko dalam mengurangi probabilitas terjadinya risiko dan kerugian akibat risiko yang terjadi.

BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM memiliki dan menerapkan prosedur

penyaluran pembiayaan dengan memperhatikan mitigasi risiko pada masing-masing aspek meliputi proses analisa, monitoring dan penanganan pembiayaan bermasalah. Konsep yang diterapkan kedua lembaga sesuai dengan konsep mitigasi risiko berdasarkan *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Integrated Framework (2004)* yaitu konsep *reduce* (meminimalisir atau mengurangi risiko). Konsep minimalisir risiko yang digunakan terbagi menjadi sebelum (*Pre Loss Minimisation*) dan sesudah (*Post Loss Minimisation*) terjadinya kerugian. *Pre Loss Minimisation* yang dilakukan kedua lembaga yakni pada prosedur pemberian pembiayaan, proses monitoring dan penanganan berupa 3R yang dilakukan pada pembiayaan bermasalah. Selain itu kedua lembaga juga bekerjasama dengan asuransi untuk meminimalisir risiko. Sedangkan *Post Loss Minimisation* yang dilakukan berupa penjualan barang jaminan ketika pembiayaan bermasalah tidak dapat diselamatkan. BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM juga menerapkan konsep mitigasi risiko yakni *share* (berbagi risiko) melalui kerjasama dengan beberapa asuransi. Konsep yang diterapkan juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Ubaidillah (2018) yang mengungkapkan bahwa penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara preventif dan kuratif.

V. SIMPULAN

Kesimpulan

BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM menerapkan serangkaian alur yang harus dipenuhi dalam proses pembiayaan. Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan akan diminta untuk melengkapi persyaratan. Dokumen yang telah diberikan pada pihak bank akan menjadi dasar untuk melakukan pengecekan pada *BI checking* terkait track record nasabah kemudian akan dilakukan survei untuk melihat usaha yang dijalankan dan barang jaminan. Proses selanjutnya adalah penilaian yang akan dilakukan oleh *account officer* dengan menerapkan aspek 5C yakni *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Berkas penilaian akan diberikan kepada komite yang berwenang untuk dilakukan persetujuan atau penolakan. Jika pembiayaan disetujui maka akan dilanjutkan pada tahap realisasi pembiayaan.

BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM menerapkan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah dengan melakukan monitoring berupa kunjungan secara berkala untuk memastikan kelancaran usaha yang dijalankan nasabah. BPRS Bhakti Sumekar melakukan monitoring sejak proses realisasi pembiayaan dengan terlibat langsung pada proses transaksi atau memastikan penggunaan dana sesuai dengan pengajuan nasabah melalui nota pembelian. Selain itu, BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM juga melakukan pelatihan secara rutin pada karyawan guna meningkatkan kualitas SDM serta

meningkatkan mitigasi risiko yang mungkin terjadi pada proses pembiayaan sesuai dengan cara pengurangan risiko dengan mengurangi peluang terjadinya risiko dan memperkecil atau meminiasi peluang sebelum (Pre Loss Minimisation) terjadinya risiko (Dorian, 2011: 4).

Pada proses penanganan pembiayaan bermasalah BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM menerapkan strategi penanganan khusus yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh komite khusus yakni divisi remidal pada BPRS Bhakti Sumekar dan divisi RPKB pada BPR JATIM. Nasabah BPRS Bhakti Sumekar yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran tidak dikenakan denda. BPR JATIM menerapkan denda untuk nasabah yang mengalami keterlambatan pada angsuran. Prosedur yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM dalam penanganan adalah mengelompokkan pembiayaan sesuai kolektabilitas kemudian melakukan penagihan serta pemberian surat peringatan kepada nasabah. Kebijakan penagihan dan pemberian surat peringatan diatur pada masing-masing SOP pada BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Jika nasabah memiliki iktikad baik dan dinilai masih berpeluang untuk dilakukan penanganan, maka pihak bank akan melakukan salah satu dari proses 3R yakni restructure / rescheduling / reconditioning.

Jika pembiayaan bermasalah dinilai tidak memiliki peluang untuk dilakukan penyelamatan, maka pihak bank akan melakukan penjualan jaminan secara bersama atau melalui proses lelang di KPKNL. Penjualan jaminan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan tidak dapat direstrukturisasi oleh BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM merupakan salah satu cara mitigasi risiko dengan menghapus atau mengurangi peluang terjadinya risiko dan memperkecil atau meminiasi peluang terjadinya sesudah (Post Loss Minimisation) terjadinya kerugian (Dorian, 2011:c4). Pada kasus tertentu, ketika nilai jaminan yang telah dijual tidak dapat memenuhi kewajiban nasabah, pada SOP yang berlaku di BPRS Bhakti Sumekar akan tetap dilakukan penagihan kepada nasabah untuk melunasi kekurangan. Sedangkan pada SOP yang berlaku pada BPR JATIM, akan dilakukan penghapusan aktiva pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid IV*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2011). *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Andriani, B., & Susanto, R. (2019). Pengawasan kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ophir Pasaman Barat. *Preprint*, 1-12.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. (2003). *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2006). *Sistem informasi akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chapra, Umer and Tariqullah Khan. (2000).

- Regulation and supervision of Islamic banks*. Jeddah: IRTI- IDB.
- COSO. (2004). *Enterprise risk management: Integrated framework*. The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission.
- Dorian, Lisa. (2011). *Understanding risk mitigation. industry insight: A newsletter for CAs in industry*. Columbia: Institute of Chartered Accountants of British Columbia.
- Drummond, G. (2005). *Introduction to marketing concepts*. USA: Butterworth-Heinemann.
- Fianto, B. A., Maulida, H., & Laila, N. (2019). Determining factors of non-performing financing in Islamic microfinance institutions. *Heliyon*, 5(8), 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02301>
- Kasmir. (2018). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada.
- _____. (2013). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Marketing management*. USA: Prentice Hall.
- Maryati, S. (2014). Peran bank pembiayaan rakyat syariah dalam pengembangan UMKM dan agribisnis pedesaan di Sumatera Barat. *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.22202/economic.a.2014.v3.i1.231>
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, R. N. R. (2015). Analisis sistem pemberian kredit Kupedes dalam upaya menurunkan tingkat non performing loan (NPL) (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia unit Bangsal Cabang Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 23(1), 1-7.
- Muhammad. (2011). *Audit dan pengawasan pada bank syariah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Mulyadi. (2008). *Sistem informasi akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Yudo. (2009). *Analisis faktor-faktor penentu pembiayaan perbankan syariah di Indonesia*. Skripsi tidak dipublikasikan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Penilaian kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah nomor 29/POJK.03/2019*. Jakarta: OJK RI.
- _____. (2018). *Penilaian kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif BPR nomor 33/POJK.03/2018*. J Jakarta: OJK RI.
- _____. (2018). *Penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan nomor 35/POJK.05/2018*. Jakarta: OJK RI
- Rahayu, Ratnasari. (2012). *Analisis perhitungan tingkat risiko kredit ditinjau dari NPL pada koperasi KSP sumber bahagia Bandung*. Jakarta: Universitas Komputer Indonesia.
- Setyasari. (2015). *Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit usaha mikro guna meminimalisir terjadinya kredit bermasalah (Studi pada PT BPR Nusumma Jatim Cabang Malang)*. *Jurnal Adnistrasi Bisnis*, 22(1), 1-8.
- Sugiyono. (2013). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, Robert K. (2014). *Case study research design and methods*. Los Angeles: SAGE.